



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BITUNG**

NOMOR : 13

TAHUN 2019

WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
dan
WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bitung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bitung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 827.166.431.188,00
b. Belanja Daerah	Rp. 839.585.611.188,00
	Surplus/(Defisit) (Rp. 12.419.180.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 30.100.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 15.395.992.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 14.704.008.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 2.284.828.000,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 86.677.318.412,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 667.022.390.090,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 73.466.722.686,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 52.000.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah Rp. 12.000.000.000,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 4.799.190.412,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 17.878.128.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 41.261.029.090,00
 - b. Dana Alokasi Umum Rp. 517.217.122.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus Rp. 108.544.239.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah Rp. 15.412.000.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya Rp. 38.094.884.686,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 19.959.838.000,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 399.225.962.273,00
 - b. Belanja Langsung Rp. 440.359.648.915,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 331.490.562.273,00
 - b. Belanja Hibah Rp. 57.235.400.000,00
 - c. Belanja Bantuan Sosial Rp. 7.500.000.000,00
 - d. Belanja Tidak Terduga Rp. 3.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 21.908.398.000,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 273.375.728.761,00
 - c. Belanja Modal Rp. 145.075.522.154,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 30.100.000.000,00
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp. 15.395.992.000,00
- (2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 30.000.000.000,00
 - b. Penerimaan Kembali dari Pemberian Dana Bergulir Rp. 100.000.000,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Rp. 15.395.992.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Kriteria Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA BITUNG,

ttd

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung

Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

ttd

AUDY RONALD RICHARD PENGEMANAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG, PROVINSI SULAWESI UTARA
(13 /2019)